

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah banyak mengalami perubahan termasuk juga perubahan dalam aspek sosial politik. Salah satu bentuk perubahan dalam aspek politik yang terpenting setelah Indonesia memasuki era reformasi adalah diterapkannya sistem desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah, yang mengubah struktur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berlakunya sistem otonomi daerah di Indonesia merupakan hal yang begitu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodir dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya disebutkan bahwa negara mengakui adanya keberagaman dan hak asal usul. Yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia (J. Kaloh, 2007:1). Berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru menandakan bahwa negara ini telah memasuki era reformasi yang kemudian semakin memperjelas sistem otonomi daerah. Namun begitu, tarik ulur hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah ini dari dulu hingga hari ini masih belum menemukan format ideal, bahkan cenderung terjadinya ketegangan yang tak berkesudahan.

Salah satu bentuk penguatan terhadap kebijakan otonomi daerah tersebut maka kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan

kekuasaan otonomi bagi setiap daerah di Indonesia. Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi telah banyak mengalami perkembangan yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah hakikatnya tidak hanya sampai pada wilayah provinsi dan kabupaten saja, tapi juga sampai pada wilayah yang jauh lebih kecil atau yang disebut dengan desa. Terbitnya peraturan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa cukup memberikan angin segar bagi masa depan desa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut keseriusan Pemerintah dalam memberikan otonomi serta membangun kawasan pedesaan maka kemudian lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berlakunya undang-undang tentang desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, membawa berbagai implikasi terhadap rencana pembangunan yang ada di desa yaitu :

a. Desa / kelurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa

Yakni:

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam (6) tahun;
2. Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran dari RPJMD dengan jangka waktu satu (1) tahun.

- b. RPJMD maupun RKPD yang disusun harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota / Kabupaten.
- c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- d. Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sebagaimana ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Orientasi atau tujuan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 78. Undang-undang No 6 tahun 2014 yakni :
 - 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 2. Meningkatkan kualitas hidup;
 - 3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
 - 4. Pembangunan sarana dan prasarana desa
 - 5. Pengembangan ekonomi local
 - 6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa berdasar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan hal yang baru, karena kebijakan ini baru berjalan sekitar enam tahun, tentu dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi pelanggaran dan

penyalahan wewenang terkait pembangunan desa. Disamping itu undang-undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. (Soepomo, 1981:154-155) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting dijelaskan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna bahwa membangun masyarakat pedesaan tentunya mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses

pembangunan desa tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan itu sendiri, karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita, 2006:42). Begitu juga dengan proses pembangunan yang ada di Desa Laleten adalah salah satu Desa/Kelurahan yang juga harus melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait rencana pembangunan desa seperti yang dijelaskan diatas. Desa laleten merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan weliman kabupaten malaka. Pemerintahan desa laleten ditengah-tengah desa haitimuk dan desa leuklot jumlah penduduk di desa laleten yaitu 2.630 jiwa. Jumlah laki-laki 1.267 jiwa. Jumlah perempuan 1.363 jiwa. Terdiri dari 9 dusun dengan jumlah RT/RW sebanyak 15 RT dan 8 RW.

Oleh karena itu, mengacu pada penjelasan singkat tersebut, tentunya dalam menjalankan program pemerintah desa yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat desa, sudah sepantasnya Pemerintah Desa Laleten dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa dan kebutuhan mendasar masyarakat Desa Laleten termasuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang secara mayoritas adalah petani.

Dalam tugas seorang Kepala Desa harus bertanggungjawab atas keseluruhan kegiatan yang di laksanakan dalam Desa. Baik itu kegiatan Pembangunan Desa

kemasyarakatan dan termasuk kegiatan yang menyangkut keuangan itu semua sepengetahuan kepala desa karena kepala desa adalah penanggungjawab utama. Jika seorang kepala desa tidak tahu menahu terkait pembangunan Dana Desa maka dengan sendiri dilakukan, bisa dikatakan perjanjian dibawah tangan tanpa campur tangan Kepala Desa, sesuai penjelasan Kepala Desa Bahwa Tahun Anggaran Dana Desa 2019 digunakan untuk tiga Item Pekerjaannya di anratanya Penerangan Lampu Jalan, Sumur Bor, dan WC. Umum namun terkait anggaran pembangunan ke-tiga item tersebut dirinya tidak tau beberapa besar nilai dari ke-tiga item pekerjaan tersebut. Ada 6 item pelaksanaan atau rencana pembangunan. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Laleten Tahun 2019

No	Keterangan	Total Harga	Realitas
1.	Sumur bor 3 item	Rp:69.000.000	Sudah selesai
2.	5 unit wc	Rp:85.000.000	Sudah selesai
3.	Jalan tani	Rp:193.000.000	Sudah selesai
4.	Lampu jalan	Rp:60.000.000	Sudah selesia
5.	Rehap sumur bor	Rp:5.000.000	Sudah selesai
6	Hasil pajak dan Restribusi	Rp:10.000.000	Terlaksana dengan baik
Total Dana			RP:422.000.000

Sumber : Kantor Desa Laleten Kecamatan Weliman 2019

Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan di desa Laleten pada tahun 2019 secara umum hanya berfokus pada 3 item kegiatan.

Menurut data yang di desa laleten untuk pekerjaan fisik dana desa tahun 2019 ada 3 item pekerjaan diantaranya sumur 1, di dusun kmilaran b. Rehap sumur bor senilai rp:5.000.000 dan pekerjaan jalan tani di dusun lo,o laran senilai Rp:193.000.000. peneliti menemukan adanya indikasi bahwa penyusunan rencana pembangunan tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung, sementara di jelaskan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 serta permendagri nomor 114 tahun 2014 yang mewajibkan adanya partisipasi dari masyarakat terkait penyusunan rencana pembangunan.

Situasi demikian pernah menjadi polemik sebab pejabat kepala desa membuat pernyataan melalui media: bahwa Dalam tugas seorang kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang di laksanakan didalam desa. Baik itu kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan termasuk kegiatan yang menyangkut dengan keuangan. Itu semua atas pengetahuan kepala desa karena kepala desa adalah penanggungjawab utama. Jika seorang kepala desa tidak tahu menahu kerkait penggunaan dana desa, maka dengan sendiri yang dilakukan biasa dikatakan perjanjian di bawa tangan tanpa campur tangan kepala desa bisa di duga ada unsur-unsur KKN. Sebelumnya desa laleten mengatakan dirinya tidak tau menahu soal pengelolaan dana tersebut, terkait penggunaan keuangan dan segala bentuk proses pembangunan ada pada bendahara hal ini terkesan bendahara mengambil, fungsi, tugas, dan peran seorang kepala desa. Hal ini juga secara nyata dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada proses masyarakat rencana pembangunan partisipasi aparat pemerintah terlihat kurang efektif demikian juga partisipasi masyarakat. Fenomena lain pemanfaatan anggaran itu 3 jenis program

dan proyek diatas bahwa ada unsur nepotisme sebab posisi bendahara desa di manfaatkan secara sewenang-wenang dengan tidak atau belum berkordinasi dengan penjabat kepala desa, bendahara secara sendiri-sendiri menunjuk langsung (PL) pihak ke 3 kontrator untuk mengajukan program dan proyek itu, pihak ke 3 dimaksud (kontraktor) adalah suami sah dari bendahara desa hal ini menunjukkan bahwa adanya intervensi lebih dari bendahara. Penulis menampilkan data APBDes tahun 2019 seperti yang terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Laleten tahun 2019

No	Jumlah (ADD) Anggaran Dana Desa Tahun 2019	Total Jumlah Anggaran Belanja Desa Laleten	Sisa Dari (ADD) Anggaran Dana Desa Tahun 20219
1	Jumlah: Rp.1,000.000.000,00	Jumlah: Rp.422.000.000	Jumlah: Rp.578.000.000

Sumber : Kantor Desa Laleten Kecamatan Weliman 2019

Dari tabel tersebut dapat di ketahau bahwa Dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2019 tertulis total pendapatan dana desa di desa laleten sebesar Rp: 1,000.000.000.00 yang bersumber dari dana desa. Dengan rincian Rp: 422.000.000 merupakan realisasi dari pelaksanaan 3 bidang kegiatan, sedangkan Rp: 557.000.000 di peruntuk pada kegiatan 4 bidang dengan demikian total keseluruhan dari Dana Desa yang di belanjakan Rp: 979.000.000 dari jumlah tersebut terdapat selisi atau masih tersisah Rp: 21.000.000 yang terlihat pada tabel di bawah ini yakni:

Tabel 1.3
Sisa Dari Anggaran Dana Desa Yang Membiayai Empat Bidang Yakni
:

No	Keterangan	Total harga
1.	Pemerintah desa	Rp: 58.000.000
2.	Fasilitas lapangan Sepak bola dan bola voli	Rp: 289.000.000
3.	Pos layanan kesehatan yang layak	Rp: 60.009.600
4.	Sehap jalan raya di dalam lingkungan	Rp: 150.000.000
5.	Jumlah: Rp: 557.000.000	

Sumber: Kantor Desa Laleten Kecamatan Weliman 2019

Peneliti menemukan adanya indikasi bahwa Rencana Kerja Pemerintah di desa Laleten tentang kondisi dan kebutuhan desa, dan adanya indikasi bahwa penyusunan rencana pembangunan desa tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung. Selain itu fenomena lain yang jadi permasalahan terkait Kurangnya pengawasa pemerintah desa terhadap pembangunan di desa. Belum optimal kinerja aparatur dalam penyusunan RKPDes. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Optimalisasi kinerja Kepala Desa dalam penyusunan rencana pemerintah desa dilakukan tanpa adanya kajian yang mendalam sehingga belum mampu menjadi solusi tentang sosialisasi kegiatan menurut pengamatan penelitian atau pra penelitian awal diketahui bahwa: kepala desa berkewajiban menginformasikan RKPDes melalui sosialisasi kegiatan seperti Sistem informasi desa berbasis website, papan informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan masalah yang akan di kaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : Bagimanakah Kinerja aparatur Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah pada Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni: untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja aparatur Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai wahana untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang administrasi publik.

2. Manfaat secara praktis

a) Bagi pemerintah desa.

Sebagai Bahan Masukan Yang Berarti bagi Pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di Kantor desa laleten, kecamatan weliman Kabupaten Malaka agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

b) Bagi masyarakat.

Sebagai bahan refrensi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang rencana kerja pemerintah yang di berikan oleh pemerintahan desa di Kantor desa lebih baik lagi.

c) Bagi Peneliti Lain.

Dalam melakukan Penelitian Ini di harapkan menjadi rujukan dalam penelitian lanjutan.